

al falah ^{Malang}

Sahabat Keluarga Islami

Jumlah Donatur :
7.506
Siapa Menyusul ?

Majalah donatur
YDSF Malang
Edisi April 2016



Awas,
Virus LGBT
Mengincar
Keluarga

Bafti Jannati
Miliki Family Time,
Jangan Sibuk
Sendiri-sendiri

Jalan-jalan
Wisata Mata
di Jamur Raksasa

Konsultasi Agama
Pinjaman
tanpa Riba

4 BAHASAN UTAMA

Awas, Virus LGBT Mengincar Keluarga

Gencarnya kampanye oleh pelaku maupun aktivis LGBT membuat orangtua mulai was-was. Pernyataan sejumlah psikolog bahwa perilaku LGBT bisa menular, kian menambah kekhawatiran.

Daftar Isi

10 konsultasi Agama

Pinjaman tanpa Riba

Saya seorang PNS. Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya bila saya mengajukan pinjaman ke bank dengan agunan Surat Pengangkatan Kepegawaian Negara? Apakah pinjaman tersebut bisa ? Kalau riba, apa ada alternatif lain untuk mengajukan pinjaman tanpa riba?

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.924.7421.000
PEMBAWA: Ketua: Prof. Dr. Moh. Anwar, M.Pd., Anggota: Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djahabuddin, Lc., MA, Drs. Gusni, Dr. Hamid Syarif, PENGAWAS: Ketua: Husein Hamid Zam Zam, Anggota: Drs. H. Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc., Pengurus: Ketua: Dr. Agus Charul Anah, SpBis, Sekretaris: Arief Prasjojo, Bendahara: H. Aswajikh, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST., Pengarah: Arief Prasjojo, Pimpinan Redaksi: Wirawan Dwi, Editor Bahasa: Ahmad Husni, Staf Wartawan: Syifa; Fotografer: Wirawan Dwi; Distribusi: Agus, Nani, Nur Hidayat, Hudi, Awaludin, Nurhadi, Bagus; Layout Desain: Ario; Ilustrator: Syifa, AS Nugraha

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 - 340327, 7054156,

Kantor Kas Singosari: Jl. Kertanegara 1C, Singosari- Malang; Telp. 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang

Website: www.ydsf-malang.or.id

No. Rekening: Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

DITERBITKAN OLEH: **YDSF**

16 Baiti Jannati

Miliki Family Time, Jangan Sibuk Sendiri-sendiri

al falah



Awas, Virus LGBT Mengincar Keluarga

- 1. Inspirasi
- 2. Tips
- 3. Komentar Donatur
- 4. Konsultasi Kesejahteraan
- 5. Q&A
- 6. Konsultasi Psikologi
- 7. Baiti Jannati
- 8. Karan
- 9. Parenting
- 10. Tanya Sedekah
- 11. Muamalat
- 12. Laporan Keuangan
- 34. Potret Donatur
- 35. Agenda YDSF
- 38. Adab
- 40. Gemencik
- 42. Kisah Teladan
- 43. Tebak Gambar
- 44. Ensiklopedi Cilik
- 45. TTS
- 46. KADOCIL
- 47. Bahasa Arab
- 52. Kindi

22 Jalan Jalan Wisata Mata di Jamur Raksasa



Foto: Wirawan.ent



Pengasuh Rubrik :
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

Kirimkan pertanyaan anda dengan format, ketik: jenis konsultasi#nama#umur#jeniskelamin#email#no.tlp#isi pertanyaan kirim ke: 0857 55 48 55 48, atau email: ydsfmalang@yahoo.co.id

Pinjaman tanpa Riba

Assalaamu'alaikum, Ustadz.

Saya seorang PNS. Saya ingin menanyakan bagaimana hukumnya bila saya mengajukan pinjaman ke bank dengan agunan Surat Pengangkatan Kepegawaian Negara? Apakah pinjaman tersebut bisa? Kalau riba, apa ada alternatif lain untuk mengajukan pinjaman tanpa riba?

Hn, Malang

JAWAB:

Wa'alakum salam. Semoga urusannya dimudahkan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Pinjaman di bank konvensional itu berbasis bunga. Secara pribadi, saya mengikuti pendapat dan fatwa yang disampaikan oleh ulama termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional yang

menyatakan bahwa bunga bank itu sama dengan riba. Karena itu, akan lebih baik apabila penanya bermuamalah dengan perbankan syariah.

Pihak bank syariah akan menawarkan akad-akad yang syar'i yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, apakah kebutuhan konsumtif atau untuk usaha produktif. Bank syariah tidak menggunakan akad pinjaman atau hutang-piutang. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, bank syariah menggunakan istilah pembiayaan dalam akad-akad sewa, jual-beli, atau bagi hasil. Dan pembiayaan di perbankan syariah tidak berdasar bunga, akan tetapi berdasar margin, bagi hasil dan lainnya yang selaras dengan akad-akad *tijarah* (akad bisnis) yang dilakukan. Wallahu a'lam bisshawab. {}

Hukum Memanfaatkan Bunga Deposito

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang memanfaatkan bunga deposito sebagai sumber pendapatan? Mohon penjelasannya, Syukron.

Ang, Malang

JAWAB :

Seperti jawaban pada pertanyaan di atas, bahwa secara pribadi, saya mengikuti pendapat dan fatwa yang disampaikan oleh ulama termasuk Dewan Syariah Nasional yang menyatakan bahwa bunga bank itu sama dengan riba. Karena itu memanfaatkan bunga deposito pada bank konvensional tidak diperbolehkan.

Sebagai ganti, sebaiknya mengalihkan depositonya ke perbankan syariah (deposito syariah). Praktik deposito syariah, berdasar fatwa ulama (DSN), dilakukan dengan akad *wadi'ah* (titipan) atau *mudharabah* (bagi hasil). Pada deposito dengan akad *wadi'ah*, bank syariah akan memberi *athaya* (pemberian, bonus) yang tidak diperjanjikan dalam akad. Dan bila menggunakan akad *mudharabah* maka akan berbagi hasil. Tambahan dalam deposito syariah berupa *athaya* atau bagi hasil ini hukumnya boleh dan bisa dimanfaatkan. Wallahu a'lam bisshawab.

Gaji dari Menjual Wine, Halalkah?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ustadz, Saya bekerja di sebuah restaurant, yang menjual *wine* (minuman anggur) di dalamnya, apakah gaji yang saya terima itu halal atau bagaimana hukumnya? Mohon solusinya.

Hamba Allah, Malang.

JAWAB:

Wine termasuk minuman beralkohol dengan kandungan 9-10% yang diproduksi melalui fermentasi. Minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, akan tetapi pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Dan minuman beralkohol termasuk dalam kategori *khamr* yang diharamkan dalam Islam.

Sikap Islam terhadap *khamr* sangat keras, karena akibat yang ditimbulkan yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Bagi pribadi, *khamr* bisa merusak akal dan kesehatan, menyebabkan pengeluaran lebih besar karena

harus membeli dan mengkonsumsi yang haram. Bagi kehidupan sosial, *khamr* dianggap sebagai penyebab permusuhan dan kebencian (al-Maidah: 91). Karena dampak seperti itulah Islam mengharamkan *khamr* dan melaknat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Seperti disebutkan oleh hadits berikut:

Anas bin Malik berkata, "Rasulullah melaknat tentang khamr sepuluh golongan :
1. yang memerasnya, 2. Yang minta diperaskannya, 3. yang meminumnya, 4. yang mengantarkannya, 5. yang minta diantarinya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya, 8. yang makan harganya, 9. yang membelinya, dan 10. yang minta dibelikannya". [HR. Tirmidzi]

Berdasar ayat al-Maidah: 90-91 dan hadits di atas, sebaiknya penanya mencari pekerjaan lain atau restaurant lain yang tidak menjual minuman keras. Wallahu a'lam bisshawab.{}

KONSULTASI AGAMA




Foto: Wawan ent